



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953,

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/3458-III/BPKAD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.219.075.923.513,00 (empat triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.301.282.969.500,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)., yang terdiri atas:
- a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - g. Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - h. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).

- (7) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp411.000.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp137.035.008.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah).
- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp128.205.792.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Pajak reklame kain;
 - c. Pajak reklame berjalan;
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar RpRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp201.535.845.000,00 (dua ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan hak;
 - b. BPHTB-Pemberian hak baru.
- (2) Anggaran BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp411.000.000.000,00 (empat ratus sebelas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-makanan dan/atau minuman;
 - b. PBJT-tenaga listrik;

- c. PBJT-jasa perhotelan;
 - d. PBJT-jasa parkir;
 - e. PBJT-jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Anggaran PBJT-makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah).
- (3) Anggaran PBJT-tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.000.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar).
- (4) Anggaran PBJT-jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
- (5) Anggaran PBJT-jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Anggaran PBJT-jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp137.035.008.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah), yang terdiri atas opsen PKB.
- (2) Anggaran opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp137.035.008.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta delapan ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp128.205.792.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas opsen BBNKB.
- (2) Anggaran opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp128.205.792.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) .

Pasal 14

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.563.929.499,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.994.184.244,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.563.929.499,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.234.000.000,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.440.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.389.929.499,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.994.184.244,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - c. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. Retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.249.615.324,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (6) Anggaran retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.606.483.000,00 (delapan miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Anggaran retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.896.085.920,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Anggaran retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.277.252.757,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN;
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.861.500.000,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.149.740.000,00 (empat belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
- Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Pendapatan dari pengembalian;
 - i. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Anggaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang terdiri atas hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Anggaran hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD.
- (2) Anggaran hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas Daerah.
- (2) Anggaran jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.305.737.063,00 (empat miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Anggaran tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (2) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.532.250.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.

- (2) Anggaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.619.130.937,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Anggaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.913.292.954.013,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah
- (2) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar

lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Insentif fiskal;
 - b. Dana bagi hasil (DBH);
 - c. Dana alokasi umum (DAU);
 - d. Dana alokasi khusus (DAK);
- (2) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.437.368.918.899,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp651.806.536.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp264.399.449.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.962.543.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.437.368.918.899,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan

ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. DBH pajak;
 - b. DBH sumber daya alam (SDA);
 - c. DBH lainnya.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp236.757.008.000,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ribu rupiah).
- (3) DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.197.433.875.899,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) DBH lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.178.035.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp651.806.536.000,00 (enam ratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya;
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Anggaran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp541.488.560.000,00 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.317.976.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp264.399.449.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAK fisik;
 - b. DAK non fisik.
- (2) Anggaran DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.586.563.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp261.812.886.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil;
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp363.693.507.114,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).
- (3) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.062.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp363.693.507.114,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp363.693.507.114,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.062.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Anggaran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp188.062.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan Rp3.133.659.120.633,47 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.365.718.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.364.104.238.928,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.100.400.881,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.787.111.453,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.345.044.454,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.100.400.881,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja iuran jaminan hari tua ASN.
- (2) Anggaran gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp415.762.354.801,00 (empat ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.334.330.306,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.252.080.038,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.530.242.522,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.348.857.834,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.329.294.704,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (8) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.142.937.190,00 (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.190.926,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp33.586.618.201,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus satu rupiah).
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.997.202.684,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.796.348.536,00 (tiga

miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (13) Anggaran belanja iuran jaminan hari tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.943.139,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.787.111.453,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp372.683.737.292,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.381.632.852,00 (dua ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp701.993.000,00 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.019.748.309,00 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.290.926.000,00 (empat puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.973.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.498.400,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (5) Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp119.678.100,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (8) Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp42.021.000,00 (empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.303.378.104,00 (tiga miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat rupiah).
- (12) Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.013.561.496,00 (enam belas miliar tiga belas juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.576.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Anggaran belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;

- e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.224.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.480.000,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.044.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat puluh empat ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.232.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.345.044.454,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta

empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.951.924.454,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.945.302.038,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas;
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.166.300.225,90 (tiga ratus lima puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp709.661.514.832,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.631.753.185,50 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima koma lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp153.572.540.149,07 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.403.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp77.990.723.172,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.166.300.225,90 (tiga ratus lima

puluh dua miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi;
- (2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.325.069.820,90 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh koma sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.510.948.330,00 (satu miliar lima sepuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp330.282.075,00 (tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp709.661.514.832,00 (tujuh ratus sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. Belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp510.516.242.483,00 (lima ratus sepuluh miliar

lima ratus enam belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.135.689.300,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp531.556.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.611.976.599,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.179.822.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.536.810,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.765.017.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.221.007.937,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (10) Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp827.500.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp52.490.153.230,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

- (12) Anggaran belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.333.013.473,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp179.631.753.185,50 (seratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.278.005.038,50 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ribu tiga puluh delapan koma lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.590.715.279,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.067.442.568,00 (delapan puluh enam miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp695.590.300,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp153.572.540.149,07 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh

ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp148.697.540.149,07 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu seratus empat puluh sembilan koma nol tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.403.800.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.038.800.000,00 (empat puluh enam miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp77.990.723.172,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja barang dan jasa BOSP-PAUD;

c. Belanja barang dan jasa BOSP-kesetaraan.

- (2) Anggaran barang dan jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.443.943.172,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.110.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP-kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.457.670.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK puskesmas.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.114.186.889,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp75.922.829.042,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - e. Belanja hibah dana BOSP;
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.656.468.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.880.734.312,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.902.140.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.656.468.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat.

- (2) Anggaran belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.356.800.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.299.668.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.880.734.312,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.023.580.750,00 (dua puluh lima miliar dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.132.153.562,00 (empat puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- (4) Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta.
- (2) Anggaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.417.500.000,00 (empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.449.846.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.902.140.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a. Belanja hibah dana BOSP-BOS;
 - b. Belanja hibah dana BOSP-PAUD;
 - c. Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan.

- (2) Anggaran belanja hibah dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.481.260.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana BOSP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.251.840.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.169.040.000,00 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 direncanakan sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga;
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp1.451.589.188.671,53 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat puluh tiga rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal tanah BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.108.867.095,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.108.867.095,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah persil;
 - b. Belanja modal lapangan.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.031.954.050,00 (lima miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.076.913.045,00 (enam puluh delapan miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh lima rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus

enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
- b. Belanja modal alat angkutan;
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. Belanja modal alat laboratorium;
- h. Belanja modal komputer;
- i. Belanja modal alat keselamatan kerja;
- j. Belanja modal alat peraga;
- k. Belanja modal rambu-rambu;
- l. Belanja modal peralatan olahraga;
- m. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
- n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.302.344.150,00 (lima belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.383.943.450,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp555.983.079,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.051.262.148,50 (delapan puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.450.932.282,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.568.549.940,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.052.571.890,00 (enam miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.935.658.855,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp161.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.184.868.920,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.302.344.150,00 (lima belas miliar tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat bantu;
- (2) Anggaran belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.648.990.170,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.653.353.980,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.383.943.450,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor;
 - c. Belanja modal alat angkutan apung bermotor;
 - d. Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor;
- (2) Anggaran modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.775.065.285,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.878.165,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.380.000.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- (5) Anggaran belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp555.983.079,00 (lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - Belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.181.886,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.927.658,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.873.535,00 (dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.051.262.148,50 (delapan puluh empat miliar lima puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh delapan koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja modal alat kantor;
 - Belanja modal alat rumah tangga;
 - Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.141.708.181,34 (tujuh puluh miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.840.266.567,16 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh koma enam belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.287.400,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.450.932.282,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.407.961.977,00 (lima belas miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.970.305,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.568.549.940,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kedokteran;
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Anggaran belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.465.307.500,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.242.440,00 (seratus tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.052.571.890,00 (enam miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratoium;
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup;
 - c. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratoium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.173.184.970,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.911.920,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp682.475.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.935.658.855,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.178.806.640,00 (sembilan belas

miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.756.852.215,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.
- (2) Anggaran belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp166.191.060,00 (seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam puluh rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp161.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (2) Anggaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp161.700.000,00 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.743.209.982,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp279.452.440,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.530.860.628,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.197.800.594,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.184.868.920,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal monumen;
 - c. Belanja modal bangunan menara;
 - d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - e. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.790.517.678,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.790.517.678,60 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp374.170.337.148,60 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan koma enam puluh rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.620.180.530,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti.
- (2) Anggaran belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp131.256.210,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan menara perambuan.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan menara perambuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp221.180.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.334.349.275,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan;
 - e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.903.005.640,10 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh koma sepuluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.644.254.188,33 (seratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.784.687.562,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.903.005.640,10 (tiga ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga juta lima ribu enam ratus empat puluh koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan;
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.039.775.223,10 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga koma sepuluh rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.863.230.417,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.644.254.188,33 (seratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas
- a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku;
 - c. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp526.544.084,33 (lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp717.035.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.400.675.104,00 (seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.784.687.562,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. Belanja modal instalasi pengolahan sampah;
 - c. Belanja modal instalasi gardu listrik;
 - d. Belanja modal instalasi pengaman.
- (2) Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp438.671.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.281.626.970,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp494.930.696,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp569.458.896,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus

delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

- (2) Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp187.965.871.342,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.157.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp162.750.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.887.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp397.206.200,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh

tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.467.827.156,00 (sembilan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.
- (3) Anggaran penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.
- (2) Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 111

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

Pasal 112

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Balikpapan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 113

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 114

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 115

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L TORUAN